



P U T U S A N
Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUTT WAI LEONG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **ANDRIS, SH., MH., RUDIYANTO, SH., dan SUGITO, SH.**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor ANDRIS & PARTNERS, Yang beralamat di Komplek Regency Park Blok. II No. 16, Pelita Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1388/SK/A&P/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 September 2018 dibawah Register No. 162/SK.IX/2018/PN.Tbk, selanjutnya disebut sebagai:.....**PENGGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

Tuan LENGGAWA LAUTAN, Yang beralamat di Jl. Nusantara No. 82, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai:.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 September 2018 dibawah Register Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Tbk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum yaitu Pinjam Meminjam dimana **Penggugat** telah beberapa kali memberikan Pinjaman Uang kepada **Tergugat**, yang dibuktikan dengan Slip Tranfer rekening, kwitansi dan tanda terima lainnya;
2. Bahwa walaupun hutang lama belum diselesaikan namun **Tergugat** kembali meminjam uang kepada **Penggugat** dimana pinjaman terakhir dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** adalah sebesar **SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapore)** dan **Tergugat** memberikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah seluas 9.395 M2 dan Para Pihak telah menandatangani Surat **Collateral Loan (Jaminan Pinjaman)** pada tanggal 07 Februari 2017;
3. Bahwa setelah dilakukan penghitungan dari seluruh jumlah Pinjaman berdasarkan Bukti Transfer dan Pengambilan Kontan adalah sebesar **SGD 203.554,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore)**;
4. Bahwa **Penggugat** telah berkali-kali meminta **Tergugat** untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh **Tergugat** tersebut, tetapi **Tergugat** tidak pernah membayar dan hanya memberikan janji-janji palsu, terakhir malah mencoba menghindar dan tidak mau mengangkat maupun membalas panggilan telepon dari **Penggugat**;
5. Bahwa oleh karena **Tergugat** mempunyai itikad tidak baik, akhirnya **Penggugat** menggunakan jasa pengacara dari Kantor Hukum Andris & Partners untuk melakukan Penagihan pada **Tergugat**;
6. Bahwa dari Kuasa Hukum, beberapa kali berkomunikasi bahkan salah satu Partners dari Kantor Hukum Andris & Partners yaitu **Pak Sandy Sulistyo, S.H.** telah menemui **Tergugat** di Tanjung Balai Karimun dan meminta **Tergugat** untuk menyelesaikan kewajiban **Tergugat**, namun ternyata **Tergugat** tetap tidak memiliki itikad baik untuk membayar seluruh hutangnya;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan berlaku juga azas hukum *Pacta Sunt Servanda* (Janji harus ditepati) yang ternyata **Tergugat** tidak menepati janjinya;
8. Bahwa akibat Perbuatan **Tergugat** yang tidak mau membayar hutang-hutangnya pada **Penggugat** adalah Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan **Penggugat** baik secara Materil maupun Immateril.

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa adapun kerugian Materil berupa hutang yang belum dibayar yaitu adalah sebesar **SGD 203.554,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore)**;

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (MORIL)

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, **Penggugat** juga mengalami Kerugian Immateril (*Moril*) yaitu perasaan yang tidak senang dan tertekan karena memikirkan uang-uang yang dipinjam oleh **Tergugat** tetapi **Tergugat** hanya memberikan janji-janji palsu pada **Penggugat**, oleh karena kerugian imateril ini tidak dapat dinilai dengan uang berapapun jumlahnya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, maka **Tergugat** patut dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada **Penggugat** sebesar **SGD 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Singapore)**.

C. TENTANG MORRATOIR INTEREST

Bahwa oleh karena segala pembayaran atas hutang belum dibayarkan oleh **Tergugat** atas pinjaman yang telah diberikan oleh **Penggugat** dimana dana yang dipinjamkan **Penggugat** adalah dana yang legal dan berasal dari jerih payah serta kerja keras **Penggugat** selama ini, sehingga **Tergugat** patut dihukum untuk membayar ganti rugi Morratoir Interest kepada **Penggugat** sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak **Penggugat** memberikan Pinjaman kepada **Tergugat**.

D. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang sah, maka **Penggugat** akan mengajukan permohonan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** Terhadap barang-barang milik **Tergugat** baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan diuraikan secara Tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan nantinya.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P E T I T U M :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT semua bukti Transfer, kwitansi dan bukti lainnya.
3. Menyatakan SAH dan MEGIKAT Surat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017.
4. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*).
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Kerugian Material sebesar **SGD 203.554,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore)** secara TUNAI dan SEKETIKA.
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Kerugian Immateril sebesar **SGD 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Singapore)**.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi Morratior Interest kepada **Penggugat** sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak **Penggugat** memberikan Pinjaman kepada **Tergugat**.
8. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atas aset-aset milik **Tergugat** baik Bergerak maupun Tidak Bergerak yang akan dimohonkan terpisah nantinya.
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **PENGGUGAT**, *hadir kuasanya*; Sedangkan untuk **TERGUGAT**, *hadir kuasanya*: **1. EDWAR KELVIN, R., S.H., C.PL dan 2. TRIO WIRAMON, SH., M.Si** Advokat / Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE EDWAR KELVIN & PARTNERS**, yang beralamat di Alur Jongkong Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kab. Karimun – Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030 / EKP-SK/Pdt.G/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung



Balai Karimun pada tanggal 17 Oktober 2018 dibawah Register No. 205/ SK-X/2018/PN.Tbk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 ayat (1) RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, maka sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, dengan menunjuk **Hakim Mediator** bernama: **RENNY HIDAYATI,SH.** untuk melakukan **proses mediasi** melalui Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 40/Pdt.G/2018/ PN.Tbk tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya menerangkan: *setelah diusahakan perdamaian dalam proses mediasi tersebut, ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dengan dijatuhkannya putusan, oleh karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis untuk melanjutkan persidangan dan oleh karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal **17 Desember 2018** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan Gugatan secara jelas dan terang, namun dalam Praktik Peradilan, berpedoman pada pasal 8 Rv sebagai rujukan, ditegaskan bahwa pokok – pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duiddelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik Peradilan mengembangkan penerapan suatu Gugatan dapat dikatakan kabur (*Obscuur Libel*) apabila terjadi:
 - ❖ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;



- ❖ Ketidak-jelasan mengenai Obyek Sengketa;
- ❖ Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri;
- ❖ Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dan
- ❖ Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur.
- Bahwa selanjutnya menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** menyatakan “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat **untuk dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklard*);
- Bahwa apabila mencermati Posita Penggugat pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) menyebutkan:
 - 1) *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu Pinjam Meminjam dimana Penggugat telah beberapa kali memberikan Pinjaman Uang kepada Tergugat, yang dibuktikan dengan Slip Transfer Rekening, Kwitansi dan tanda terima Lainnya;*
 - 2) *Bahwa walaupun hutang lama belum diselesaikan namun Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat adalah sebesar SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar singapur) dan Tergugat memberikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah seluas 9.395 M2 dan Para Pihak telah menandatangani Surat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017;*
 - 3) *Bahwa setelah dilakukan penghitungan dari seluruh jumlah Pinjaman berdasarkan Bukti Transfer dan Pengambilan Kontan adalah sebesar SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore);*
- Bahwa dari apa yang di sampaikan di dalam Posita Gugatan Penggugat pada point – point tersebut diatas, menurut Tergugat terdapat beberapa rumusan masalah yang **seharusnya** di jelaskan secara terang dan terperinci di dalam sebuah Gugatan , yaitu:
 - 1) Kapan, dimana dan bagaimana terjadinya Hubungan Hukum Pinjam Meminjam yang di maksud Penggugat ?;
 - 2) Dasar apa yang di gunakan Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat sebab di satu sisi Penggugat beralih jika Tergugat memiliki utang sebesar **SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar singapur)** sesuai dengan Surat Collateral



Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017 (*Bukti Penggugat*) namun disisi lain mengatakan jumlah utang yang di miliki oleh Tergugat sebesar **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)?;**

3) Apakah nilai uang sebesar **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dolla Singapore)** yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa yang dapat di tarik sebagai satu Object dalam Perkara atau merupakan object yang berbeda – beda ?

- Bahwa Rumusan Masalah sebagaimana yang di maksud Tergugat diatas adalah **SANGATLAH BERPERAN PENTING** dalam mengungkap peristiwa – peristiwa hukum yang di angkat dalam sebuah Perkara. tatanan Penulisan Gugatan maupun dokumen – dokumen hukum lainnya Para Pihak haruslah menuangkan rumus **5W 1H** (who, what, where, when, why, how) yakni: Siapa, apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana, sehingga Hakim yang memeriksa Pokok Perkara dapat dengan jelas memutus Object Sengketa yang di harapkan memenuhi Rasa Keadilan bagi semua Pihak;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, maka di dapati sebuah kesimpulan: jika dalil – dalil Posita Penggugat senyatanya tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian dan telah mengandung Ketidakjelasan mengenai Obyek Sengketa serta di hubungkan dengan dalil Penggugat terhadap nilai utang sebesar **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapore)** yangujuk –ujuk melambung ke angka **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)** di luar Object **PERJANJIAN** maka hal dalil Posita Gugatan a quo merupakan kategorisasi: Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri;
- Bahwa dengan berlandaskan Pasal 8 Rv dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan **untuk dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;



2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa **tidak benar** jika Tergugat ada melakukan Peminjaman sejumlah uang kepada Tergugat sampai dengan **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)**;
4. Bahwa Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar **SGD 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dollar singapore)** di Negara Singapura tempat domisili Penggugat, yang pada saat itu Penggugat menyodorkan beberapa Kertas dengan bertuliskan Bahasa Inggris yang tidak di pahami oleh Tergugat untuk di tanda-tangani;
5. Bahwa Tergugat baru menyadari surat yang di tandatangani tersebut adalah Jaminan Perjanjian pada saat Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Somasi pada tanggal 30 April 2018, namun Tergugat merasa Heran mengapa jumlah tagihan di surat Somasi tersebut sampai dengan **SGD 203.554,- (Dua Ratus tiga ribu lima ratus lima puluh dollar Singapore)**;
6. Bahwa setiap saat dan setiap waktu Tergugat telah beriktikad baik dan berupaya untuk membayar Uang Tunai sebesar **SGD 95.000,- (sembilan puluh lima ribu dollar singapore)** bahkan Tergugat rela membayar **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapore)** kepada Penggugat;
7. Bahwa namun Penggugat berdalih jika Penggugat telah mengirimkan beberapa kali uang kepada Tergugat sebelum Tergugat melakukan peminjaman uang sebagaimana diatas, dan oleh karenanya Tergugat menjelaskan uang – uang yang di kirim tersebut merupakan Hubungan Kerjasama Bisnis antara Tergugat, Penggugat (Investor), Investor China dan PT. Satu Delapan Delapan tentang pengelolaan Tambang Material Bahan Baku Logam Mulia Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dimana uang – uang tersebut di pergunakan untuk Biaya Operasional meliputi : Gaji Karyawan, Biaya makan pekerja, Biaya Genset dan biaya lain – lain yang sampai saat ini Pengelolaan tambang tersebut masih beroperasi namun belum memiliki hasil maximal untuk di berikan kepada Para Investor ;
8. Bahwa sekalipun demikian Tergugat juga menjelaskan Total uang yang di terima untuk melakukan Hubungan Bisnis tersebut adalah sebesar Rp. 565.792.000,- (lima ratus enam puluh lima tujuh ratus



sembilan puluh dua ribu rupiah) bukan seperti tagihan – tagihan yang di maksud dalam Surat Somasi dan Surat Gugatan Penggugat;

9. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, Fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2016 Penggugat menghubungi Tergugat untuk menawarkan apakah ada bisnis yang di kelola di Wilayah Indonesia, dimana Penggugat juga menjelaskan untuk menggandeng Investor dari Negara China;
10. Bahwa menanggapi hal tersebut, Tergugat menawarkan untuk melakukan pengelolaan Tambang Material Bahan Baku Logam Mulia Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan pada saat itu Pengugat menyetujui dan langsung melakukan peninjauan terhadap object Lokasi tempat beroperasinya Usaha tersebut;
11. Bahwa Penggugat selaku Investor telah menyetujui untuk melakukan Pekerjaan Tambang di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu:
 - Desa Kema/Treman Provinsi Sulawesi Utara, dan
 - Kawasan Oboy Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongkondow Provinsi Sulawesi Utara;Dan untuk menjalankan Usaha tersebut Para Pihak bekerjasama dengan orang – orang dan Perusahaan setempat yakni: PT. SATU DELAPAN DELAPAN dan telah di setujui oleh Bupati Minahasa Utara pada tanggal 06 Desember 2015;
12. Bahwa pada saat itu Penggugat juga menyetujui jika hasil keuntungan dari Produksi Pekerjaan tambang tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas persen) yang dihitung dari Modal – modal yang telah di keluarkan oleh Penggugat dalam jangka Panjang;
13. Bahwa namun baru – baru ini Penggugat malah bersikap *temperamental* dimana secara sepihak menyatakan untuk tidak bergabung lagi terhadap usaha yang telah di jalankan tersebut, dan tentu saja atas Perbuatan Penggugat tersebut berdampak Negatif terhadap kelangsungan Usaha yang telah di jalankan sejak tahun 2016 sampai saat ini;
14. Bahwa oleh karena itu, apabila di sandarkan pada dalil Posita Penggugat yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat di nyatakan **DITOLAK**;



15. Bahwa pasal **1321 KUHP** menyebutkan: *tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena **kekhilafan** atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*;

Bahwa kekhilafan, paksaan dan penipuan tersebut merupakan syarat – syarat dapat dibatalkannya suatu Perjanjian maka apabila salah satu syarat saja terpenuhi maka syarat – syarat lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

16. Bahwa **Pasal 1322 KUH Perdata**, berbunyi : *Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian*;

17. Bahwa Surat Collateral Loan (jaminan Pinjaman) tertanggal 07 Februari 2017 yang di buat oleh Penggugat tersebut hanya mengikat nilai utang (pokok perjanjian) sebesar **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapore)** dan tidak ada hubungannya dengan pengiriman – pengiriman uang kerjasama bisnis yang di lakukan oleh Penggugat, maka apabila Penggugat berdalih jika Surat Collateral Loan (jaminan Pinjaman) tersebut menjadi sandaran untuk dapat menagih seluruh uang – uang yang telah di kirim tersebut, maka hal tersebut *in relevant* di depan hukum, dan sepatunya Surat Collateral Loan (jaminan Pinjaman) tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum, dengan konsekuensi Tergugat rela mengembalikan Uang sejumlah **10.000,- (sepuluh ribu dollar singapore)** dan Penggugat juga harus mengembalikan Jaminan yang telah di serahkan;

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas **TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan dan Menerima** Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- **Menyatakan** Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- **Menolak** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- **Membebaskan** biaya Perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 03 Januari 2019 dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan **Duplik**



tertanggal 16 Januari 2019, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** mengajukan **bukti-bukti surat** yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai *alat bukti dalam perkara a quo*, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan : Collateral Loan, tertanggal 07 Februari 2017, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan : Surat Pinjaman dengan Agunan, Tertanggal 07 Februari 2017, diberi tanda bukti **P-1A**;
3. Fotocopy sesuai dengan : Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 121, tertanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, diberi tanda bukti..... **P-2**;
4. Fotocopy dari Fotocopy : 1 (satu) bundel Bukti Transfer dan Pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti..... **P-3**;
5. Fotocopy sesuai dengan : Record – Cash & TT, diberi tanda bukti..... **P-4**;
6. Fotocopy sesuai dengan : Catatan – Uang Tunai & Transfer, diberi tanda bukti **P-4A**;
7. Fotocopy dari Fotocopy : Surat Somasi No. 1520/S/A&P?/IV/2018, Tertanggal 30 April 2018, diberi tanda bukti **P-5**;
8. Fotocopy dari Fotocopy : Surat Somasi II No. 1520/S.II/A&P/IX/2018, tertanggal 06 September 2018, diberi tanda bukti..... **P-6**;
9. Fotocopy dari Fotocopy : APPLICATION FOR REMITTANCE RHB Bank Berhard, Date 25 Januari 2016, diberi tanda bukti **P-7**;



10. Fotocopy dari Fotocopy : 1 (satu) bundel Bukti Transfer dan Pengiriman Uang dari Penggugat Kepada Tergugat, diberi tanda buktiP-8;
11. Fotocopy dari sistem : Putusan Nomor : 1272/PID.B/2012/PN.Jkt.Ut, Tertanggal 03 Januari 2013, diberi tanda buktiP-9;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukan aslinya dipersidangan kemudian asli bukti surat dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dilihat dan dicocokkan fotocopynya dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy yang telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-9 merupakan asli dari Sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung, maka dengan demikian bukti surat a quo yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, **Kuasa Penggugat** juga telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan perjanjian pinjaman uang beserta Jaminannya;
- Bahwa Perjanjian Pinjaman uang beserta jaminannya tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017 di Singapore;
- Bahwa saksi juga ikut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat penanda tangan Perjanjian tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah memberikan Jaminan pinjaman



kepada Penggugat, karena pada saat itu saksi hanya mengetahui penandatanganan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa nilai uang yang tertera dalam Surat perjanjian pinjaman tersebut adalah sebesar SGD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapore) namun saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat pada saat itu;
- bahwa perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di Singapore, di kedai Coffe Shop dekat dengan rumah saksi dan saksi juga membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut serta menyaksikan penanda tanganan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan: *akan menanggapi dalam kesimpulan*;

2. Saksi WONG MUN YIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, Penggugat pernah meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar SGD 200.000 (dua ratus ribu dolar Singapore);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terdapat jaminan yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat ± 30 (tiga puluh) tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga memiliki bisnis di Indonesia yaitu bisnis mengirim barang ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan: *akan menanggapi dalam kesimpulan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Kuasa Tergugat** untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan **bukti-bukti surat** yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai *alat bukti dalam perkara a quo*, yaitu berupa:

1. Fotocopy dari Focopy : Print Out buku Tabungan BCA,



- diberi tanda buktiT-1;
2. Fotocopy dari sesuai : Surat Perjanjian kerja sama Nomor
dengan Aslinya : 08/PKS/IX/2016 Tentang
MENGELOLA TAMBANG
MATERIAL BAHAN BAKU
LOGAM MULIA DI KAWASAN
OBOY DESA PUSIAN
KECAMATAN DUMOGA
KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI
SULAWESI UTARA, Tertanggal 11
September 2011, diberi tanda
bukti..... T -2;
3. Fotocopy sesuai dengan : Surat KONTRAK PEMBELIAN
aslinya MATERIAL BAHAN BAKU
LOGAM MULIA DI KAWASAN
OBOY DESA PUSIAN
KECAMATAN DUMOGA
KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI
SULAWESI UTARA, Tertanggal 12
September 2016, diberi tanda
bukti..... T -3;
4. Fotocopy sesuai dengan : SALINAN GROSSE AKTE :
aslinya PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS PT. SATU DELAPAN
DELAPAN, Nomor : 15, Tanggal
16 November 2015, di keluarkan
oleh kantor Notaris & PPAT INGE
SOFIAN, SH., M.kn., diberi tanda
bukti..... T -4;
5. Asli dari sistem : Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-
2468048.AH.01.01.Tahun 2015
Tentang Pengesahan Pendirian



6. Fotocopy sesuai dengan : Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 101/653/137/SITU/BP2T/II/2016, Tertanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah kota Manado, diberi tanda bukti.....T-5;
7. Fotocopy sesuai dengan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 452/625/18/SIUP/BP2T/II/2016, Tertanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah kota Manado, diberi tanda bukti..... T -7;
8. Fotocopy sesuai dengan : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Tertanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah kota Manado, diberi tanda buktiT-8;
9. Fotocopy sesuai dengan : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U), Nomor : 231000098-P, Tertanggal 04 Februari 2016, diberi tanda buktiT -9;
10. Fotocopy sesuai dengan : Tanda Bukti Setoran Bank BNI sebesar tertanggal 22 September 2015, diberi tanda buktiT-10;
11. Fotocopy sesuai dengan : Pembukuan, diberi tanda buktiT-11;
12. Video cd : Video cd, diberi tanda bukti ...T-12;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dilihat dan dicocokkan fotocopynya dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti surat T-1 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy yang telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan Bukti P-5 merupakan asli dari Sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, dan Bukti P-12 merupakan berupa Vidio CD, maka dengan demikian bukti surat a quo yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, **Kuasa Tergugat** juga menghadirkan **2 (dua) orang saksi** untuk didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JULIANA CECILIA WONGKAI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sama-sama datang ke Manado sekitar akhir tahun 2015, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat datang ke Manado dalam rangka Penggugat bermaksud untuk investasi disalah satu tambang emas yang ada di Manado yaitu Investasi berupa mesin untuk tambang emas dan menurut Penggugat mesin tersebut untuk tambang emas besar;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT Satu Delapan Delapan;
- Bahwa PT Satu Delapan Delapan bergerak di bidang Kontraktor dan Importir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan investasi adalah Penggugat, Mr. Chong dan Mr. Lee yang datang ke Manado;
- Bahwa nilai uang yang telah disetorkan kepada saksi adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), yang disetorkan oleh Penggugat dan Tergugat serta Mr. Cho;
- Bahwa total uang keseluruhan yang telah di investasikan adalah sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam investasi tersebut, Penggugat akan menyiapkan mesin, tenaga kerja dan teknisi;



- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pemilik Modal;
- Bahwa dalam investasi tersebut, Penggugat mengisyaratkan agar PT Satu Delapan Delapan menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai member;
- Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2016, saksi di istirahatkan dan dikeluarkan dari PT Satu Delapan Delapan;
- bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, Tergugat pernah pinjam uang kepada Penggugat sebesar 10.000 SGD (Sepuluh ribu dolar Singapore), namun hanya diberikan oleh Penggugat sebesar 9.500 SGD (Sembilan ribu lima ratus dolar Singapore);
- bahwa sepengetahuan saksi dalam pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada jaminan berupa sertifikat milik Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan: *akan menanggapinya dalam kesimpulan*;

2. Saksi HUDI WANTORO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Satu Delapan Delapan di bagian operasional di Lapangan;
- Bahwa yang merekrut saksi untuk bekerja di PT. Satu Delapan Delapan adalah Tergugat;
- bahwa saksi direkrut oleh Tergugat untuk bekerja PT. Satu Delapan Delapan untuk mengurus izin dan operasional di lapangan;
- bahwa saksi bekerja di PT. Satu Delapan Delapan sejak awal Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016;
- bahwa PT. Satu Delapan Delapan mengimpor mesin dari China yang dipergunakan untuk pertambangan, dan saksi yang memperkenalkan mesin tersebut kepada masyarakat karena mesin tersebut ramah lingkungan;
- Bahwa di Manado PT. Satu Delapan Delapan juga ada melakukan penambangan emas namun tambang emas tersebut tidak menghasilkan;



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat, Tergugat mengatakan kepada saksi ditunduh oleh Penggugat memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan: *akan menanggapinya dalam kesimpulan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan **kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **11 Maret 2019**, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun hal-hal yang lain dalam perkara ini dan selanjutnya mohon dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak **Kuasa Tergugat** didalam jawabannya telah mengajukan **eksepsi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan terperinci terjadinya Hubungan Hukum Pinjam Meminjam yang menjadi dasar oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat yang dikarenakan di satu sisi Penggugat berdalih jika Tergugat memiliki utang sebesar **SGD 10.000,- (*sepuluh ribu dollar singapura*)** sesuai dengan Surat Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017 (*Bukti Penggugat*) namun disisi lain Penggugat mengatakan jumlah utang yang di miliki oleh Tergugat sebesar **SGD 203.554,- (*Dua Ratus tiga ribu*)**



lima ratus lima puluh dollar Singapore, sehingga dalil Posita Gugatan a quo merupakan kategorisasi : Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri, sehingga didapati kesimpulan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian serta mengandung ketidakjelasan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, **Penggugat** dalam *repliknya* **menolak keseluruhan eksepsi** dengan alasan sebagai berikut :

bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi karena adanya peristiwa pinjam meminjam, sehingga yang menjadi objek sengketa pada perkara A quo adalah masalah pinjam meminjam atau hutang piutang, dan gugatan Penggugat diajukan merupakan perkara yang berdiri sendiri sehingga didalamnya tidak ada penggabungan dua atau lebih perkara, sehingga gugatan Penggugat hanya berfokus pada gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap **EKSEPSI** yang diajukan oleh Kuasa Tergugat maupun **Tanggapan/bantahan** dari Kuasa Penggugat atas eksepsi tersebut, maka *Majelis Hakim mempertimbangkan* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya *suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara*;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam H.I.R maupun yang diatur dalam Rbg, hanyalah mengenal dan mengatur tentang **eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*)**, yaitu eksepsi bersifat prosessuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*) baik menyangkut kewenangan/kompetensi relatif maupun menyangkut kewenangan/kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang bersifat prosessuil, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/Pengadilan untuk memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, maka Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa bila bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, **berpedoman pada Pasal 8 Rv**, sebagai rujukan dan ditegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur, apabila terjadi:
 1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;
 2. Ketidaktelesan mengenai obyek sengketa;
 3. Penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri;
 4. Kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
 5. Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*.
- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut diatas secara cermat dan teliti, maka **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil gugatannya secara rinci dan jelas, yakni mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum didalam posita gugatan. Kemudian yang menjadi obyek sengketa pun jelas yakni adanya peristiwa pinjam meminjam uang antara Pengugat dengan Tergugat dengan Jaminan berupa Sertifikat Tanah Seluas 9.395 M² dengan telah ditanda tangannya Surat Collateral Loan (jaminan pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017. Selanjutnya antara posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut, saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lainnya. Disamping itu pula didalam petitum pun telah diuraikan secara rinci oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, ***haruslah dinyatakan ditolak***;



B. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena Tergugat telah beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat, dan walaupun Tergugat telah beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat juga belum menyelesaikannya yang kemudian Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) dengan jaminan berupa Sertifikat Tanah seluas 9.395 M² dengan ditanda tangannya Collateral Loan (Jaminan Pinjaman) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2017, yang setelah dilakukan penghitungan dari seluruh jumlah pinjaman uang tersebut adalah sebesar SGD 203.554 (dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dolar Singapore);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat namun Tergugat tidak pernah membayar dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar seluruh hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat menanggapi** dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat sampai dengan SGD 203.554 (dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dolar Singapore);
2. Bahwa Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar SGD 95.000 (Sembilan puluh lima ribu dolar Singapore) di Negara Singapore tempat domisili Penggugat, yang pada saat itu Penggugat menyodorkan beberapa kertas dengan bertuliskan Bahasa Inggris yang tidak dipahami oleh Tergugat untuk ditanda tangani;
3. Bahwa Tergugat baru menyadari surat yang ditanda tangani tersebut adalah Jaminan perjanjian pada saat kuasa hukum Penggugat mengirimkan surat Somasi pada tanggal 30 April 2018, namun Tergugat merasa heran jumlah tagihan yang tercantum dalam surat Somasi adalah sebesar SGD 203.554 (dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dolar Singapore);
4. Bahwa Tergugat telah beritikad baik dan berupaya untuk membayar uang tunai sebesar SGD 95.000 (Sembilan puluh lima ribu dolar



- Singapore) dan membayar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat beberapa kali mengirimkan uang kepada Tergugat oleh karena uang-uang yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut merupakan Hubungan kerjasama Bisnis antara Tergugat, Penggugat (investor), Investor china dan PT. Satu Delapan Delapan tentang Pengelolaan Tambang Material Bahan Baku Logam Mulia wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya Operasional meliputi : Gaji Karyawan, Biaya makan Pekerja Biaya Genset dan biaya lain-lain yang sampai saat ini Pengelolaan tambang tersebut masih beroperasi namun belum memiliki hasil maksimal untuk diberikan kepada Para Investor;
 6. Bahwa Total uang yang diterima oleh Tergugat untuk melakukan Hubungan Bisnis tersebut adalah sebesar Rp. 565.792.000,- (lima ratus enam puluh lima tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bukan seperti tagihan – tagihan yang di maksud dalam Surat Somasi dan Surat Gugatan Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat juga menyetujui jika hasil keuntungan dari Produksi Pekerjaan tambang tersebut adalah 15% (lima belas persen) yang dihitung dari modal-modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam jangka panjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan repliknya maka **Penggugat** dipersidangan telah mengajukan: bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **1. CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA** dan **2. WONG MUN YIN** Kemudian **Tergugat** untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, telah pula mengajukan: bukti surat bertanda T-1 s/d T-12 dan 2 (dua) orang saksi bernama: **1. JULIANA CECILIA WONGKAI** dan **2. HUDI WANTORO**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang diakui dan yang disangkal para pihak, maka yang menjadi *inti pokok permasalahan* tersebut adalah **Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi?**:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai **Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **ingkar janji (wanprestasi)** adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-1A** berupa : Collateral Loan dan Pinjaman dengan Agunan, yang ditanda tangani oleh Mr. But Wai Leong (Penggugat) dengan Mr. Lenggawa Lautan (Tergugat), tertanggal 07 Februari 2017, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore), dengan batas pengembalian pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa : Sertifikat Hak Milik No. 121, tertanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat menjaminkan sebidang tanah seluas 9,395 M² yang terletak di Pasir Panjang, Tebing, Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Riau, kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan **bukti P-5 dan P-6** berupa : Surat Somasi No. 1520/S/A&P/IV/2018, tertanggal 30 April 2018, dan Surat Somasi II No. 1520/S.II/A&P/IX/2018, tertanggal 06 September 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat atas kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar SGD 203.554 (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore);
- Bahwa menurut Tergugat dalam surat Jawabannya Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar SGD 95.000 (Sembilan puluh lima ribu dollar Singapore), dan Penggugat beberapa kali mengirimkan uang kepada Tergugat oleh karena uang-uang yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut merupakan Hubungan kerjasama Bisnis antara Tergugat, Penggugat (investor), Investor china dan PT. Satu Delapan Delapan tentang Pengelolaan Tambang Material Bahan Baku Logam Mulia wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan uang tersebut



dipergunakan untuk biaya Operasional meliputi : Gaji Karyawan, Biaya makan Pekerja Biaya Genset dan biaya lain-lain;

- Bahwa Total uang yang diterima oleh Tergugat untuk melakukan Hubungan Bisnis tersebut adalah sebesar Rp. 565.792.000,- (lima ratus enam puluh lima tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Antara Penggugat dengan Tergugat terdapat surat Collateral Loan dan Pinjaman dengan Agunan, yang ditanda tangani oleh Mr. But Wai Leong (Penggugat) dengan Mr. Lenggawa Lautan (Tergugat), tertanggal 07 Februari 2017, dengan disaksikan oleh saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA, yang mana dalam Collateral Loan dan Pinjaman dengan Anggunan tersebut Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) dengan batas pengembalian uang tersebut pada tanggal 20 Februari 2017 dan Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 121, tertanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat menjaminkan sebidang tanah seluas 9,395 M² yang terletak di Pasir Panjang, Tebing, Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Riau kepada Penggugat sebagai jaminannya (Vide bukti : P-1, P-1A dan P-2), yang bersesuaian dengan keterangan saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA yang menerangkan perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di Singapore, di kedai Coffe Shop dekat dengan rumah saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA dan saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA juga membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut serta menyaksikan penanda tangan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan nilai uang yang tertera dalam Surat perjanjian pinjaman tersebut adalah sebesar SGD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapore) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi No. 1520/S.A&P/IV/2018, tertanggal 30 April 2018, dan Surat Somasi II No. 1520/S.II/A&P/IX/2018, tertanggal 06 September 2018, kepada Tergugat atas kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar SGD 203.554 (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore) (vide Bukti : P-5 dan P-6);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana yang tertuang dalam surat Collateral Loan yang telah disepakati dan di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terhadap Petitum Point 4 tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Point 2, berdasarkan 1 (satu) bundle bukti transfer, dan Pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat, berupa Record – Cash & TT, serta Catatan – Uang tunai dan Transfer, dan Application For Remittance dan Bukti berupa 1 (satu) bundle Bukti Transfer dan Pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat (Vide bukti : P-3 P-4, P-4A, P-7 dan P-8), Penggugat mendalilkan telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, dengan total uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar SGD 203.554 (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore) dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada satupun saksi yang menerangkan sejumlah uang yang diberikan kepada Tergugat tersebut merupakan pinjaman yang diberikan kepada Tergugat;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA menerangkan besarnya pinjaman uang antara Pengugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Collateral Loan dan Pinjaman dengan Agunan adalah sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) dan bersesuaian dengan keterangan saksi Juliana Ceciliana Wongkai yang juga menerangkan mengetahui Tergugat pernah pinjam uang kepada Penggugat sebesar 10.000 SGD (Sepuluh ribu dolar Singapore) dari cerita Tergugat kepada saksi Juliana Ceciliana Wongkai, selain itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pemilik Modal dalam investasi Penambangan Emas di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Penggugat Point 2 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Point 3, berdasarkan surat Collateral Loan dan Pinjaman dengan Agunan, yang ditanda tangani oleh Mr. But Wai Leong (Penggugat) dengan Mr. Lenggawa Lautan (Tergugat), tertanggal 07 Februari 2017, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar



Singapore) dan dalam penanda tangan Surat Collateral Loan yang dilakukan di Singapore tersebut disaksikan oleh saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA dan saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA juga membubuhkan tanda tangan, dan berdasarkan Collateral Loan tersebut Tergugat menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 121, tertanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, atas sebidang tanah seluas 9,395 M² yang terletak di Pasir Panjang, Tebing, Kab. Tanjung Balai Karimun, Prop. Riau yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Vide Bukti : **P-1, P-1A dan P-2**) dan bersesuaian dengan keterangan saksi Juliana Ceciliana Wongkai yang menerangkan mengetahui Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dollar) berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saksi Juliana Ceciliana Wongkai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1313 BW, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan suatu perjanjian, pasal 1320 Bw menentukan syarat-syarat sah nya perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian ;
2. Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian ;
3. Adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan ;
4. Adanya Sesuatu kausa /sebab yang halal;

Yang selanjutnya syarat-syarat tersebut diatas dipertimbangkan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Ad.1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesepakatan adalah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain dalam arti kesepakatan tersebut dibuat dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat Collateral Loan dan Pinjaman



dengan Agunan, yang ditanda tangani oleh Mr. But Wai Leong (Penggugat) dengan Mr. Lenggawa Lautan (Tergugat), tertanggal 07 Februari 2017, yang mana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) dan Tergugat menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 121, tertanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, atas sebidang tanah seluas 9,395 M² yang terletak di Pasir Panjang, Tebing, Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Riau yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Vide Bukti : **P-1, P-1A dan P-2**);

Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Collateral Loan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya, yaitu Penggugat sebagai orang yang meminjamkan uang mempunyai hak untuk melakukan penagihan sedangkan Tergugat sebagai peminjam berkewajiban mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian telah terpenuhi ;

Ad. 2. Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kemampuan adalah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperjanjikan, Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang akan diperjanjikan. Berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara pihak yang dianggap tidak mampu membuat perjanjian adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang dibawah pengampuan yaitu orang yang tidak sehat akalnya, pemboros dan orang yang lemah ingatannya;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Penggugat maupun Tergugat adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu telah dewasa serta tidak terbukti bahwa para pihak berada di bawah pengampuan atau anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat kemampuan untuk membuat perjanjian telah terpenuhi ;



Ad. 3. Adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian disyaratkan bahwa hal yang diperjanjikan harus tertentu, dalam arti jelas ditentukan sebelumnya mengenai obyeknya, begitu juga mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut juga harus ditentukan dengan jelas sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Collateral Loan dan Pinjaman dengan Agunan, yang ditanda tangani oleh Mr. But Wai Leong (Penggugat) dengan Mr. Lenggawa Lautan (Tergugat), tertanggal 07 Februari 2017, yang mana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) dan Tergugat menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 121, tertanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, atas sebidang tanah seluas 9,395 M² yang terletak di Pasir Panjang, Tebing, Kab. Tanjung Balai Karimun, Prop. Riau yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Vide Bukti : **P-1, P-1A dan P-2**);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai syarat objek atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan telah terpenuhi;

Ad. 4. Adanya Sesuatu kausa /sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian selanjutnya adalah mengenai sesuatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat bukanlah mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapore) dan perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan pula suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat tentang sesuatu sebab yang halal dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 1338 BW isi perjanjian tersebut



adalah mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terhadap Petitum Penggugat poin 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Point 5, berdasarkan 1 (satu) bundle bukti transfer, dan Pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat, berupa Record – Cash & TT, serta Catatan – Uang tunai dan Transfer, dan Application For Remittance dan Bukti berupa 1 (satu) bundle Bukti Transfer dan Pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat (Vide bukti : P-3 P-4, P-4A, P-7 dan P-8), Penggugat mendalilkan telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, dengan total uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar SGD 203.554 (Dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat dollar Singapore) namun terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada satupun saksi yang menerangkan sejumlah uang yang diberikan kepada Tergugat tersebut merupakan pinjaman yang diberikan kepada Tergugat, selain sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dollar Singapore) yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat Collateral Loan (Vide bukti P-1), dan berdasarkan saksi Juliana Ceciliana Wongkai, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pemilik Modal dalam investasi Penambangan Emas di Manado, dan Penggugat dan Penggugat bermaksud untuk investasi disalah satu tambang emas yang ada di Manado yaitu berupa mesin untuk tambang emas dan menurut Penggugat mesin tersebut untuk tambang emas besar melalui PT. Satu Delapan Delapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kerugian Materil yang dapat dibuktikan berdasarkan surat Collateral Loan (Vide bukti P-1) dan berdasarkan keterangan saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA menerangkan besarnya pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Collateral Loan dan Pinjaman dengan Agunan adalah sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) yang mana keterangan saksi CHIA CHOON POH Alias Mr. COLIN CHIA tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Juliana Ceciliana Wongkai, sehingga menurut Majelis Hakim kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dollar Singapore), maka dengan demikian terhadap Petitum point 5 patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 6, dalam surat gugatan Penggugat agar *“menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kerugian Immateril sebesar SGD 1.000.000 (satu juta dollar Singapore)”*, oleh karena



dalam gugatannya Penggugat tidak memperinci besarnya kerugian Immateril secara pasti yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat dalam surat gugatannya hanya memperkirakan kerugian immaterial yang dialaminya namun secara konkrit tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak cukup beralasan, maka terhadap Petitum Penggugat no. 6 tersebut **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 7, yang dalam surat gugatannya Penggugat agar “menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Morratioir Interest kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak Penggugat memberikan pinjaman kepada Penggugat”, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian lain maupun kesepakatannya lainnya antara Penggugat dengan Tergugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah bunga maupun ganti rugi Morratioir Interest kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum Penggugat no. 7 tersebut **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Point 8 agar *“menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-aset milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan terpisah nantinya”*. oleh karena dalam perkara aquo selama proses persidangan Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan, maka **Petitum Penggugat Point 8 tersebut sudah selayaknya ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 agar *“menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”*, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR/ pasal 192 Rbg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya petitum Penggugat tersebut beralasan untuk di kabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para penggugat patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas karena tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Collateral Loan (jaminan pinjaman) pada tanggal 07 Februari 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dollar singapore) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 744.500.- (Tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019** oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **Senin**, tanggal **20 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTONI TRIVOLTA, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

AGUS SOETRISNO, SH

PANITERA PENGGANTI

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH, MH

Perincian Biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Panggilan	Rp. 623.500.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Sumpah	Rp. 25.000.-

Jumlah Rp. 744.500.-

(Tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)